

## **Mekanisme Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum**

**Insan Pribadi<sup>1</sup>, Budi Sarosa<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: insanpribadi@unsa.ac.id

### **ABSTRACT**

*A criminal offense is an act that violates social norms and laws and regulations. Criminal offenses can occur anytime and anyone, regardless of age, both adults and children. In terms of handling criminal offenses committed by children, of course there are specificities in handling them. Children Against the Law is a term for children who violate the norms of the law and commit actions that are detrimental to others. But of course there are differences in the handling of criminal offenses committed between people who are adults (legally capable) and those who are still in the category of children.*

**Keywords: Criminal Actions, Criminal Offenses, Children Against the Law. Law.**

### **ABSTRAK**

Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang melanggar norma sosial dan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran pidana dapat terjadi kapanpun dan siapapun, tidak memandang usia baik orang dewasa maupun anak-anak. Dalam hal penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tentunya terdapat kekhususan di dalam penanganannya. Anak Berhadapan dengan Hukum adalah sebutan bagi anak yang melanggar norma undang-undang dan melakukan tindakan yang merugikan bagi orang lain. Namun tentunya terdapat perbedaan dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan antara orang yang sudah dewasa (cakap hukum) dengan yang masih dalam kategori anak.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelanggaran Pidana, Anak Berhadapan Hukum.**

### **A. PENDAHULUAN**

Anak perlu mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, kewajiban orang tua selain hal itu adalah memberikan perlindungan terhadap anak dari segala ancaman bahaya dan kekerasan serta ancaman yang dapat membuat dampak yang negatif kepada si anak. Aksi kejahatan yang saat ini sedang marak terjadi adalah kekerasan terhadap anak yang didahului dengan tindakan pemerkosaan, dan kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus,” kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti. 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya,

kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366 kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus. anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan lokus kekerasan pada anak ada 3, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi menunjukkan bahwa 91 persen anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87.6 persen di lingkungan sekolah dan 17.9 persen di lingkungan masyarakat<sup>1</sup>.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan anak dari tahun 2011 hingga 2015 semakin meningkat, dan kekerasan terhadap anak tertinggi terjadi pada tahun 2015. Kekerasan terhadap anak tersebut menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menjadi perhatian khusus adalah kasus pemerkosaan terhadap anak.

Kasus yang baru saja terjadi di tahun 2016 ini adalah kasus terhadap YY (Yuyun), terjadi di Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Terjadi pada tanggal 2 April 2016. Kasus ini merupakan kasus yang sangat tidak wajar dan perlu penanganan dari bidang Hukum yang sangat extra. Mengingat bahwa pelaku adalah berjumlah 14 orang, dan semuanya masih berstatus anak-anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 angka (3) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (depalan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”<sup>2</sup>.

Kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak, maka sistem peradilan pidana yang digunakan anak sistem peradilan pidana untuk anak. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas”:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan.

Sehingga dari latar belakang tersebut di atas, maka timbul pertanyaan :

1. Model apakah yang digunakan dalam penyelesaian perkara anak dalam Sistem Peradilan Pidana?

---

<sup>1</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> diakses tanggal 18 Mei 2024 pukul 15.12 Wib.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Permasalahan pokok yang dibahas dalam penulisan ini ialah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme penerapan sistem peradilan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum? Sesuai dengan judul penulisan dan pokok permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan makalah ini dibatasi pada pokok bahasan tentang penerapan mekanisme sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dimana anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: Mengetahui tentang penerapan mekanisme sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di dalam penegakan hukum pidana.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulisan makalah ini menggunakan metode deskriptis analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif yang berbasis pada data-data kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penulisan makalah ini ialah data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah dan karya ilmiah lainnya yang membahas masalah tindak pidana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang terdiri dari kamus, enslikopedia dan lainnya.

Data yang diperoleh merupakan studi kepustakaan, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia ini sebenarnya merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi penegak hukum (*Law enforcement officer*) di Amerika Serikat<sup>3</sup>.

Menurut Black's Law Dictionary: "*Criminal Justice System is the collective institutions through which accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has have three components: law enforcement (police, sherrifs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyer) and corrections (prison officials, probation officers and parole officers)*".

Sistem berarti suatu susunan atau jaringan tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem. Menurut Samodra Wibawa, sistem merupakan hubungan antara beberapa unsur di mana unsur yang satu tergantung kepada unsur yang lain<sup>4</sup>. Peradilan merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan

---

<sup>3</sup> Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", Jakarta, 2005, hlm. 4.

<sup>4</sup> Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik (Proses dan Analisis) Cetakan I*, Intermedia, Jakarta, 1994, hlm. 50-51.

sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukkan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan<sup>5</sup>.

Menurut Dr. Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana disingkat SPP adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka panjang maupun jangka pendek<sup>6</sup>.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk proses persidangan terhadap pelaku kejahatan oleh anak, sistem peradilan dan proses peradilan sama seperti sistem peradilan pidana pada umumnya. Hanya saja aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut yang berbeda dan khusus. Di dalam pasal 1 angka (8) Penyidik dalam hal ini adalah Penyidik Anak, angka (9) Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak, angka (10) Hakim dalam hal ini adalah Hakim Anak, angka (11) Hakim Banding dalam hal ini adalah Hakim Banding Anak, angka (12) Hakim Kasasi dalam hal ini adalah Hakim Kasasi Anak.

Sebagai Negara Hukum, Peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan Peradilan akan dapat mewartakan dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang konkrit<sup>7</sup>. Penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebuah kebijakan, yakni kebijakan perlindungan masyarakat (*Social Defence Policy*). Kebijakan ini diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta, dan kehormatan<sup>8</sup>. Maka penyelenggaraan peradilan pidana adalah juga sebagai suatu usaha penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana/penal<sup>9</sup>. Kaitannya model yang digunakan dalam penyelesaian perkara anak dalam Sistem Peradilan Pidana yang tepat digunakan adalah dengan menggunakan Model “*Due Process Model (DPM)*”.

Model ini pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam *Crime Control Model (CCM)* melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita DPM yang mengandung apa yang disebut *authoritarian values* atau anti cita-cita kesewenangan. DPM ini didasarkan pada *Presumption of Innocence* sebagai nilai dasar sistem peradilan. Oleh DPM ini dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dan menemukan fakta secara obyektif di mana kasus seorang terdangka atau terdakwa didengar secara terbuka di muka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru

---

<sup>5</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 11.

<sup>6</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm.1

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

akan dilakukan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya<sup>10</sup>.

*Due Process Model* (DPM) merupakan salah satu model dalam sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. Terdapat beberapa nilai-nilai yang melandasi *due process model*, yaitu<sup>11</sup>:

- a. Kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau *human error* menyebabkan proses ini menolak *informal fact finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara *definitif factual guilt* seseorang. Model ini hanya mengutamakan *formal-adjudicative* dan *adversary fact finding*. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diepriksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.
- b. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventif measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
- c. Model ini bertitik tolak dari nilai bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin legal guilt.
- d. Gagasan persamaan di muka hukum (*equality before the law*) lebih diutamakan.
- e. Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).

Sebagaimana telah di jelaskan di atas bahwa model *Due Process Model* tepat digunakan oleh sistem peradilan pidana anak. Karena melihat bahwa hal ini mengutamakan terhadap kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana yang tepat diterapkan oleh pelaku kejahatan oleh anak. Dengan menerapkan asas *equality before the law* maka semua orang dipersamakan dihadapan hukum. Serta seorang pelaku kejahatan tersebut adalah anak, sistem peradilan pidana masih menerapkan asas *presumption of innocence*. Walaupun para penegak hukum mengetahui bahwa anak tersebut adalah pelakunya, asas *presumption of innocence* masih diberlakukan untuk menggali informasi untuk menemukan fakta yang terjadi dalam persidangan. Proses persidangan lebih dilakukan dengan tertutup guna untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka atau terdakwa serta memberikan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku anak tersebut.

Atau dapat pula dengan menerapkan cara *Family Model*. Merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya. John Griffithst, seorang guru besar dari Yale Law School University di California yang mempelopori model ini mengatakan, kedua model yang dikemukakan oleh Packer apapun pembaharuannya tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan *System Adversary* atau *Battle Model*<sup>12</sup>. *Battle Model* (model perlawanan) memberikan gambaran pada kita bahwa proses kriminal merupakan suatu perjuangan atau merupakan suatu bentuk “peperangan yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 26.

<sup>12</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 45

khas” antara dua pihak yang kepentingannya satu sama lain berlawanan yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dan negara.

Di dalam *Family Model* atau disebut juga model kekeluargaan yang sangat menonjol adalah pada konsep pemidanaan yang dapat digambarkan dalam padanan suasana suatu keluarga, yaitu bahwa apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, dengan tujuan anak tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan dirinya akan tetapi setelah anak itu diberi sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga<sup>13</sup>. Dengan menggunakan cara *Due Process Model* dan *Family Model* ini lebih menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, tentang bagaimana kita menyayangi seorang anak dan melindungi anak walaupun anak melakukan kesalahan dan diberikan sanksi.

#### **D. KESIMPULAN**

Bahwa penerapan *Due Process Model* dan *Family Model* dalam Sistem Peradilan Pidana sering diterapkan dalam Peradilan di Indonesia. Yang menerapkan asas *presumption of innocence* serta untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka ataupun terdakwa, serta mengutamakan proses dan sanksi di akhir proses peradilan pidana. Sehingga model seperti ini berlaku juga di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menggunakan bentuk Sistem Inquisitoir yang lebih menekankan proses secara kerahasiaan dan inisiatif penguasa untuk memprosesnya. Hal ini untuk mengetahui kebenaran secara obyektif dan tepat bila diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Serta model ini lebih diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang sifatnya lebih mengarah kekeluargaan, walaupun seorang anak melakukan kesalahan dan diberi sanksi hukuman, anak tersebut tetap berada dalam kasih sayang dan perlindungan, serta menghindarkan anak dari ancaman dan anggapan bahwa anak ketika melakukan kesalahan dia diberi sanksi yang menjerakan dan dianggap asing atau jahat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, Jakarta, 2005.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik (Proses dan Analisis) Cetakan I*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/> diakses tanggal 18 Mei 2024 pukul 15.12 Wib.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

**Jurnal Serambi Hukum**  
**Vol 18 No 01 Tahun 2025**  
**e-ISSN: 2549-5275**  
**p-ISSN: 1693-0819**

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  
Peradilan Anak.